



DINAMIKA HUKUM KEWARGANEGARAAN TERHADAP PERKAWINAN DAN IMPLIKASI STATUS ANAK SAH DI INDONESIA

Aisyah Septiyani^a · Rachma Triasih^b

^a Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: aisyhsptynii26@gmail.com

^b Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: rahmatriasihx@gmail.com

Naskah diterima: 20 Maret; revisi: 5 April; disetujui: 29 April 2026

DOI: 10.70656/lpj.v3i1.828

Abstrak:

Perkawinan merupakan institusi fundamental yang tidak hanya mengikat secara sosial dan agama, tetapi juga menentukan kedudukan hukum seseorang dalam kerangka kewarganegaraan di Indonesia. Dinamika regulasi perkawinan di Indonesia terus mengalami transformasi sebagai respons terhadap perkembangan nilai-nilai sosial dan tuntutan keadilan hukum. Persoalan utama yang muncul adalah implikasinya terhadap status kewarganegaraan dan hak-hak keperdataan anak yang lahir dari kondisi perkawinan yang kompleks, seperti perkawinan tidak tercatat (siri), perkawinan beda agama, dan perkawinan adat. Artikel ini menganalisis pergeseran paradigma hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan perlindungan progresif terhadap anak yang lahir di luar perkawinan melalui pembuktian ilmiah, serta Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022 yang menegaskan persyaratan keabsahan perkawinan sebagai landasan pengakuan oleh negara. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif dan pendekatan empiris, penelitian ini mengkaji bagaimana sinkronisasi regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, berupaya meminimalkan diskriminasi terhadap hak-hak anak sebagai warga negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan semakin inklusif, tantangan administratif dan resistensi sosial masih menjadi hambatan dalam pemenuhan hak anak atas identitas dan kewarganegaraan. Oleh karena itu, diperlukan sistem administrasi kependudukan yang lebih adaptif untuk menjamin kepastian hukum bagi setiap anak, tanpa memandang status perkawinan orang tuanya.

Kata Kunci: Dinamika hukum perkawinan; kewarganegaraan; status anak sah; putusan Mahkamah Konstitusi; perlindungan hak anak

Abstract:

Marriage is a fundamental institution that is not only socially and religiously binding but also determines an individual's legal standing within the framework of citizenship in Indonesia. The dynamics of marriage regulations in Indonesia continue to transform in response to evolving social values and demands for legal justice. The main issues that arise are the implications for the citizenship status and civil rights of children born from complex marital conditions, such as unregistered (siri) marriages, interfaith marriages, and customary marriages. This article analyzes the shift in legal paradigms following Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, which provides progressive protection for illegitimate children through scientific evidence, and Decision No. 24/PUU-XX/2022, which emphasizes the requirements for marital validity as a foundation for state recognition. Using juridical-normative methods and an empirical approach, this study examines how synchronized regulations, including Law No. 16 of 2019, attempt to minimize discrimination against children's rights as citizens. The research findings indicate that although legal protection for illegitimate children is increasingly inclusive, administrative challenges and social resistance remain obstacles to fulfilling children's rights to identity and citizenship. Therefore, a more adaptive population administration system is needed to ensure the legal certainty of every child, regardless of their parents' marital status.

Keywords: Dynamics of marriage law; citizenship; legitimate child status; Constitutional Court rulings; protection of children's rights

LATAR BELAKANG

Peraturan mengenai pernikahan adalah unsur penting dalam hukum di Indonesia karena berhubungan langsung dengan tatanan sosial, hak individu, dan perlindungan keluarga. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi titik awal transformasi pengaturan status perkawinan dan akibat hukumnya di Indonesia. Selama kurun waktu implementasinya, berbagai penyesuaian telah dilakukan baik melalui perubahan peraturan maupun putusan hakim yang mengakomodir perkembangan nilai-nilai sosial dan keadilan. Aspek krusial dari perubahan ini adalah pengaturan tentang kedudukan hukum anak, termasuk pengakuan dan perlindungan hak anak yang lahir dari beragam bentuk perkawinan - mulai dari yang sah secara administrasi, tidak tercatat, beda agama, hingga pernikahan secara agama tanpa pencatatan sipil.

Pentingnya hukum perkawinan dalam sistem hukum Indonesia secara inheren terkait dengan prinsip-prinsip dasarnya, yang bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, memberikan perlindungan terhadap hak-hak pasangan menikah, serta menjamin masa depan anak-anak hasil pernikahan. Namun kenyataannya terjadi kesenjangan antara keadaan sosial dan norma hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum pernikahan, terutama mengenai status anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengharuskan pendaftaran pernikahan agar dianggap sah secara administratif, banyak pasangan, dalam praktiknya, tidak mendaftarkan pernikahan mereka karena hambatan ekonomi, budaya, atau hukum yang ada. Akibatnya, anak-anak yang muncul dari pernikahan itu sering kali menghadapi perlakuan diskriminatif terkait isu perdata, termasuk hak atas warisan dan pendaftaran identitas.¹

Kasus anak dari perkawinan tidak didaftarkan menjadi bukti nyata ketimpangan tersebut. Pada momen penting dalam sejarah hukum keluarga nasional, yurisprudensi MK No. 46/PUU-VIII/2010 secara revolusioner mentransformasi status hukum anak yang lahir dari pernikahan di luar kerangka administrasi resmi. Kasus penting ini, yang diangkat oleh Machica Mochtar, seorang artis dan mantan pasangan tidak resmi dari politisi terkenal Moerdiono, menantang dasar konstitusional dari Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mochtar berpendapat bahwa aturan-aturan ini menghalangi hak

¹ Muhammad Ashsubli, "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)," *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 2 (2016): 289–302, <https://doi.org/10.15408/jch.v2i2.2319>.

konstitusi anak hasil perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan administratif pendaftaran negara.

Sebelum putusan ini dibuat, Regulasi perkawinan di Indonesia melalui Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan mensyaratkan pencatatan resmi bagi seluruh pernikahan. Namun Pasal 43 ayat (1) mengatur status khusus untuk anak luar kawin yang hanya memiliki ikatan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga secara legal tidak memiliki hubungan dengan ayah kandungnya, yang berdampak pada hak waris dan hak-hak penting lainnya.

Dalam permohonannya, Mochtar berpendapat ketentuan tersebut bertentangan dengan pilar kesamarataan dan HAM, khususnya hak seorang anak untuk memperoleh legalisasi dari Ibu Bapaknya. Ia menegaskan, setiap anak, apa pun status perkawinan orang tuanya, berhak memperoleh pengakuan hukum yang sama, termasuk hak untuk mendapatkan warisan dari bapak kandungnya.

Pada 17 Februari 2012, setelah proses peradilan yang cukup lama, MK memutuskan untuk mengabulkan sebagian petitum Mochtar. Putusan landmark ini memberikan penafsiran progresif terhadap Pasal 43 ayat (1) dengan menyatakan bahwa anak luar nikah memiliki hubungan hukum dengan: (1) ibu dan keluarga ibu, serta (2) ayah kandung dan keluarga ayah - dengan syarat adanya pembuktian hubungan darah melalui metode ilmiah atau alat bukti yang diakui hukum.

Putusan ini membawa perubahan mendasar pada sistem hukum yang berlaku. Pada prinsipnya, status hukum anak hasil hubungan di luar nikah tidak mengikat ayah biologisnya tanpa pengakuan formal atau penetapan yudisial. Namun putusan progresif ini menciptakan paradigma baru dimana pembuktian hubungan darah secara ilmiah dan hukum dapat menjadi dasar pengakuan status beserta segala konsekuensi yuridisnya, termasuk hak waris dari pihak ayah kandung.

Setelah keputusan itu, sejumlah tantangan muncul dalam implementasi praktisnya. Salah satu tantangan besar adalah membuktikan adanya ikatan darah antara seorang anak dengan ayah biologisnya. Meskipun pengujian DNA semakin menjadi hal yang krusial, masih banyak kasus yang sulit diselesaikan, terutama ketika ayah atau orang-orang di keluarganya menolak untuk melakukan tes.²

Lebih jauh, putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010 kembali memantik perdebatan yang membahas perlunya perubahan Undang-Undang Perkawinan saat ini. Sejumlah pihak

² Sudjah Mauliana and Agustin Hanapi, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017," *Jurnal Hukum Keluarga Islam (HAKAM)* 7, no. 2 (2019): 45-60.

mendorong perlunya amandemen untuk menggambarkan peralihan yang dibawa sebab keputusan ini untuk jaminan perlindungan lengkap bagi seluruh kepentingan anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan resmi.

Hingga kini, perubahan tersebut belum diimplementasikan, dan pelaksanaan putusan itu masih ditentukan oleh penafsiran serta penerapan peraturan yang berlaku.³ Pada dasarnya, keputusan ini menjadi momen bersejarah dalam perkembangan hukum keluarga di Indonesia, yang menekankan perlindungan hak anak tanpa membedakan status pernikahan orang tua mereka. Walaupun dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, putusan ini memberikan harapan baru agar setiap anak, tanpa terkecuali, dapat memperoleh pengakuan dan perlindungan yang semestinya dari negara.

Sejalan dengan isu ini, artikel ini akan membahas tiga poin utama: Pentingnya hukum kewarganegaraan dalam sistem hukum Indonesia disorot oleh perannya yang krusial dalam memastikan kepastian dan perlindungan bagi keluarga, bersama dengan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Dampak perubahan hukum perkawinan terhadap status anak sah, khususnya pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah sudut pandang hukum terhadap status anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

Fenomena sosial jika berhubungan pada posisi anak dalam berbagai macam jenis pernikahan, termasuk yang resmi, tidak terdaftar, antaragama, dan siri, dengan tekanan efek sosial dan hukum yang dilalui oleh anak-anak aliamian tersebut.

Merujuk pada kondisi tersebut, kajian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan pokok: Apa pengaruh perubahan dalam hukum pernikahan terhadap status anak sah, bagaimana ketentuan hukum saat ini menjamin perlindungan hak anak lintas jenis perkawinan? Kajian ini mengadopsi metode yuridis-empiris dengan menganalisis regulasi terkait, yurisprudensi, serta fakta empiris mengenai kedudukan hukum anak dalam beragam bentuk perkawinan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah

³ Nurul Hikmah, Syahid Akhmad Faisol, and Mohd Aderi Che Noh, "The Existence of Marriage Post the Constitutional Court Decision: As a Right or a Prerequisite?," *Justicia Islamica* 21, no. 1 (2024): 111–36, <https://doi.org/10.21154/justicia.v21i1.7333>.

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Nomor 24/PUU-XX/2022. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk mengkaji perkembangan hukum perkawinan serta implikasinya terhadap status dan perlindungan hak anak di Indonesia.

ANALISIS DAN DISKUSI

Dinamika Perkawinan di Indonesia

Ketentuan hukum tentang perkawinan di Indonesia telah mengalami sejumlah transformasi, terutama dalam hal penetapan usia minimal pernikahan. Evolusi regulasi ini dapat dilihat mulai dari era sebelum UU Perkawinan No. 1/1974 diterapkan, masa pemberlakuannya, hingga perubahan terakhir melalui UU No. 16/2019.

Sebelum adanya UU No. 1 Tahun 1974, regulasi mengenai perkawinan belum terintegrasi secara nasional dan masih sangat dipengaruhi oleh adat serta norma agama. Pada masa ini, tidak terdapat ketentuan yang secara jelas menetapkan batas usia minimal untuk menikah, sehingga banyak terjadi perkawinan anak tanpa regulasi yang ketat.⁴ Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan hukum, terutama dalam hal jaminan perlindungan bagi perempuan dan anak-anak.

Kehadiran Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menandai titik balik penting dalam sejarah hukum perkawinan nasional. Regulasi ini menegaskan ketentuan usia minimal pernikahan, yakni 19 tahun untuk calon mempelai pria dan 16 tahun untuk calon mempelai wanita. Tidak hanya itu, peraturan ini juga memuat berbagai ketentuan mendasar seperti pengaturan poligami yang lebih ketat dan prinsip perkawinan tunggal. Lebih dari itu, UU tersebut menjadi pondasi hukum yang lebih tegas dalam menetapkan hak serta tanggung jawab pasangan suami istri.

Walau UU ini dianggap sebagai kemajuan dalam sistem hukum perkawinan, implementasinya di lapangan masih menemui berbagai kendala. Salah satu masalah utama yang muncul adalah maraknya permohonan pengecualian untuk pernikahan di bawah umur, yang mengindikasikan masih adanya kelemahan dalam regulasi yang dapat dimanfaatkan untuk melanggengkan praktik pernikahan dini.⁵

⁴ Yuliani Catur Rini and Ari Tri Wibowo, "Dinamika Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan," *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022): 13–26, <https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i1.330>.

⁵ Agus Purnomo and Lutfiana Dwi Mayasari, *Dinamika Hukum Perjanjian Perkawinan Di Indonesia* (INTELIGENSIA MUDA, 2021).

Untuk mengatasi hal tersebut, amandemen terhadap Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 dilaksanakan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan perubahan signifikan berupa penyesuaian usia nikah minimum perempuan dari semula 16 tahun menjadi setara dengan laki-laki di angka 19 tahun, dengan tujuan melindungi hak-hak anak perempuan serta mencegah dampak negatif dari perkawinan dini terhadap kesehatan dan pendidikan mereka.⁶

Selain itu, evolusi ketentuan pernikahan di tanah air juga dipengaruhi oleh putusan MK No. 69/PUU-XV/2015, yang memberikan fleksibilitas pada pengaturan perjanjian perkawinan.⁷ Putusan ini memperluas ruang lingkup pembuatan perjanjian perkawinan, yang semula hanya berlaku sebelum atau saat akad nikah, kini dapat diformulasikan selama perkawinan masih sah. Keputusan ini mencerminkan pengakuan terhadap kebutuhan akan pengaturan yang lebih fleksibel terkait hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Implikasi Perubahan Hukum Perkawinan terhadap Status Anak Sah

1. Konsep anak sah menurut peraturan nasional

Sistem hukum Indonesia mengakui konsep anak sah sebagai keturunan yang lahir dari pernikahan resmi antara ayah dan ibu. Landasan hukumnya tercantum dalam Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 yang merumuskan bahwa: "Anak yang sah merupakan anak yang dilahirkan baik selama maupun sebagai konsekuensi yuridis dari suatu perkawinan yang sah." Status anak sah dalam hukum Indonesia mensyaratkan kelahiran dari suatu perkawinan yang memenuhi ketentuan sah secara hukum. Pengaturan ini tidak hanya tercantum dalam Pasal 42 UU Perkawinan No. 1/1974, melainkan juga diatur dalam beberapa instrumen hukum lainnya. KUH Perdata melalui Pasal 250 secara tegas menyatakan bahwa anak yang dikandung atau dilahirkan selama ikatan perkawinan tetap berlaku, secara otomatis memperoleh status sebagai anak sah. Ketentuan serupa juga diatur dalam hukum Islam positif Indonesia, dimana Pasal 99 KHI secara spesifik mendefinisikan anak sah sebagai anak yang dilahirkan baik selama maupun sebagai dampak hukum dari perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan syariah.

⁶ Zuhrah, "Efektifitas Revisi UU Nomor 1 Tahun 1974 Ke UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan," Mahkamah Syar'iyah Sigli, n.d., <https://ms-sigli.go.id/efektifitas-revisi-uu-nomor-1-tahun-1974-ke-uu-nomor-16-tahun-2019-tentang-perkawinan/>.

⁷ Mahmudah, Ija Sutana, and Oyo Sunaryo Mukhlas, "Dinamika Politik Hukum Dalam Penyusunan Hukum Perkawinan," *UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG*, 2022, <https://doi.org/10.66045/alqurtas.v9i28.1843>.

Maka dari itu ada perbedaan dan persamaan dalam ketiganya namun kembali lagi pasal yang diatur dalam KUHPer yaitu pasal 250 tidak berlaku lagi karena Menurut Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan yang mengatur status anak sah merujuk pada Pasal 42 dalam undang-undang yang sama. Dari sini terlihat perbedaan konsep antara hukum Islam dan UU Perkawinan mengenai definisi anak sah. Dalam UU No. 1 Tahun 1974, anak dianggap sah jika dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah secara hukum atau sebagai dampak yuridis dari perkawinan tersebut sedangkan dalam KHI ialah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah menurut syariat Islam.

Dalam konteks hukum, perbedaan status hukum ini menciptakan diskrepansi perlindungan, dimana anak sah mendapatkan pengakuan penuh secara hukum, sementara anak luar kawin hanya diakui hubungan perdatanya dengan keluarga ibu.⁸

2. Dampak Perubahan Hukum terhadap Anak dalam Berbagai Kondisi Perkawinan

Keturunan dari pasangan yang terikat dalam pernikahan yang sah dan tercatat secara resmi di instansi pemerintah akan otomatis mendapatkan status sebagai anak sah. Hal ini memastikan hak-hak keperdataan, termasuk hak suksesi dan biaya pengidupan, serta jaminan yuridis lebih baik. Dalam kasus ini, tidak ada keraguan mengenai nasab anak, dan kedua orang tua bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan anak.

Anak yang dilahirkan dari pernikahan tidak terdaftar menghadapi kerancuan status secara yuridis. Walaupun secara keagamaan mungkin dianggap sah, secara legal anak tersebut dikategorikan sebagai anak tidak sah. Kondisi ini membatasi hak-hak hukum anak tersebut, dimana hubungan hukumnya hanya terikat dengan pihak ibu. Proses legitimasi oleh ayah kandung dapat dilakukan melalui prosedur pengakuan anak setelah orang tuanya melangsungkan pernikahan resmi, meskipun ketentuan ini tidak seragam penerapannya di semua agama.

Dalam kasus pernikahan lintas agama, status anak juga menjadi kompleks. Menurut UU Kewarganegaraan dan UU Perkawinan, anak hasil pernikahan lintas agama berpotensi memiliki status hukum yang berbeda tergantung pada pengakuan orang tua. Jika salah satu orang tua mengakui anak tersebut setelah menikah, maka anak bisa mendapatkan status sah; jika tidak, ia tetap dianggap sebagai anak luar kawin. Hal

⁸ Yahya Ibadu Rahman, Zainal Abidin, and Isfihani, "Pengakuan Status Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Lisyabab Jurnal Studi Islam Dan Sosia* 5, no. 2 (2024): 178–91.

ini berpotensi menimbulkan masalah dalam hal hak keperdataan dan perlindungan hukum.

Anak yang terlahir dari pernikahan yang kemudian memperoleh pembatalan tetap dihadapkan pada kompleksitas status hukum. Secara prinsip, kedudukan anak tersebut tetap diakui secara sah apabila proses kelahirannya terjadi saat ikatan perkawinan masih memiliki kekuatan hukum yang penuh, meskipun perkawinan tersebut akhirnya dibatalkan. Namun, situasi menjadi berbeda ketika pembatalan perkawinan dilaksanakan sebelum kelahiran anak atau ketika terdapat ketidakjelasan mengenai keabsahan pernikahan tersebut. Dalam kondisi demikian, status yuridis anak berpotensi diklasifikasikan sebagai anak tidak sah, yang secara otomatis membatasi berbagai hak hukumnya. Ketentuan ini menunjukkan bagaimana sistem hukum memberikan perlindungan berbeda berdasarkan temporalitas pembatalan perkawinan dan kepastian status pernikahan pada saat kelahiran terjadi.⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menandai perubahan penting dalam melihat kedudukan hukum anak luar kawin, yang sebelumnya sangat bergantung pada keabsahan perkawinan orang tuanya. Melalui putusan ini, Mahkamah membuka ruang adanya hubungan perdata antara anak dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan hukum. Implikasi dari perubahan ini tidak hanya memperluas pengakuan terhadap anak, tetapi juga membawa konsekuensi yuridis berupa kemungkinan timbulnya hak dan kewajiban keperdataan, seperti nafkah dan hubungan hukum lainnya. Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan putusan ini belum sepenuhnya berjalan tanpa hambatan, terutama terkait pembuktian hubungan biologis dan kesiapan sistem hukum yang sebelumnya lebih menekankan aspek formal perkawinan. Oleh karena itu, putusan ini tidak hanya perlu dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap anak, tetapi juga sebagai tantangan bagi pembaruan hukum agar lebih responsif terhadap realitas sosial.¹⁰

⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 4670).

¹⁰ Eunike Loist Hutasoit et al., "Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Nikah Di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Hukum Islam," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (2024): 420–37, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8938>.

Analisis Komparatif Kedudukan Anak Sah dalam Sistem Hukum Domestik dan Internasional (Studi Perbandingan *Civil Law* dan *Common Law*)

Sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi Civil Law mengatur kedudukan anak sah secara komprehensif dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Ketentuan ini menegaskan bahwa seorang anak memperoleh pengakuan sah secara hukum apabila dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara validitas suatu perkawinan dengan status hukum anak yang dilahirkan. Lebih lanjut, Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 99 memperluas pengaturan ini dengan menyatakan bahwa anak sah mencakup: (1) anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah menurut syariat Islam; dan (2) anak yang dihasilkan melalui proses reproduksi berbantuan teknologi (seperti bayi tabung) dari pasangan sah yang kemudian dilahirkan oleh istri dalam ikatan perkawinan yang sah. Pengaturan ganda ini mencerminkan karakteristik sistem hukum Indonesia yang mengakomodasi baik ketentuan hukum nasional maupun prinsip-prinsip hukum Islam bagi pemeluknya. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 membawa perubahan signifikan Hukum mengakui bahwa anak yang terlahir tanpa ikatan pernikahan resmi tetap dapat membentuk hubungan hukum dengan ayah kandungnya, dengan syarat adanya pembuktian secara medis maupun teknologi modern yang dapat memverifikasi hubungan biologis tersebut. Meskipun demikian, putusan ini tidak mengubah konsep anak sah secara fundamental.

Sistem Civil Law di kontinental Eropa yaitu Prancis, Jerman, Belanda memiliki pendekatan yang serupa dengan Indonesia. Di Prancis, Code Civil menerapkan prinsip "*pater is est quem nuptiae demonstrant*" (ayah adalah dia yang ditunjukkan oleh perkawinan). Asas ini menegaskan bahwa status anak sah bergantung pada perkawinan sah orang tuanya. Di Jerman, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) mengatur bahwa secara yuridis, keturunan yang lahir dari suatu pernikahan yang valid diakui sebagai anak yang sah dari pasangan suami-istri tersebut. Namun, sistem hukum Jerman juga mengakui kemungkinan pengakuan anak luar kawin melalui prosedur hukum tertentu, yang memberikan status hukum yang hampir setara dengan anak sah. Belanda memiliki pendekatan yang lebih progresif dengan menghapuskan perbedaan hukum antara anak sah dan anak luar kawin dalam Dutch Civil Code setelah reformasi tahun 1998. Ini mencerminkan tren modern dalam sistem Civil Law yang berupaya mengurangi diskriminasi berdasarkan status kelahiran.

Pada sistem Common Law yang diimplementasikan dalam sistem hukum berbagai negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Australia, prinsip legitimasi anak telah mengalami

evolusi signifikan. Secara tradisional, Common Law membedakan secara tegas Perbedaan kedudukan hukum anak yang lahir dalam dan luar ikatan nikah (illegitimate children). Di Inggris, The Legitimacy Act 1976 mengatur bahwa Anak hasil hubungan di luar nikah berpotensi memperoleh legitimasi sebagai anak sah melalui perkawinan sah orang tuanya di kemudian melangsungkan perkawinan (legitimation by subsequent marriage). Reformasi hukum lebih lanjut melalui The Family Law Reform Act 1987 mengurangi diskriminasi terhadap anak tidak sah dengan memberikan hak-hak yang lebih setara. Amerika Serikat, meskipun secara umum menganut sistem Common Law, memiliki variasi aturan antar negara bagian. Keputusan Mahkamah Agung dalam kasus *Levy v. Louisiana* (1968) dan *Weber v. Aetna Casualty & Surety Co.* (1972) menetapkan bahwa diskriminasi terhadap anak tidak sah melanggar prinsip perlindungan yang setara (equal protection) dalam Konstitusi Amerika Serikat. Australia telah mengadopsi pendekatan yang progresif melalui Family Law Act 1975 yang menghapuskan konsep ketidaksahan anak (illegitimacy) dan menetapkan bahwa semua anak memiliki status hukum yang sama terlepas dari status perkawinan orang tuanya.¹¹

Perbandingan dan Perbedaan Utamanya terletak pada:

Dasar Penentuan Status: Sistem Civil Law cenderung mendasarkan status anak sah pada perkawinan formal orang tua, sementara sistem Common Law modern lebih menekankan hubungan biologis dan telah bergerak menuju penghapusan diskriminasi berdasarkan status kelahiran.

Reformasi Hukum: Negara-negara Common Law cenderung lebih awal dalam melakukan reformasi hukum untuk mengurangi diskriminasi terhadap anak yang lahir di luar perkawinan, seperti terlihat pada reformasi di Inggris dan Australia.

Peran Pengadilan: Dalam sistem Common Law, peran pengadilan lebih signifikan dalam pembentukan hukum melalui preseden yudisial, seperti dalam kasus-kasus di Amerika Serikat yang menyatakan diskriminasi terhadap anak tidak sah sebagai inkonstitusional.

Hak Waris: Dalam sistem Civil Law tradisional, anak tidak sah sering menghadapi pembatasan dalam hak waris, sementara reformasi dalam sistem Common Law modern cenderung memberikan hak waris yang setara.

¹¹ Peter De Cruz, *Comparative Law in a Changing World* (London: Routledge-Cavendish, 2007).

Tantangan dan Upaya Perlindungan Hukum bagi Anak Sah

Perlindungan hukum terhadap anak sah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satu persoalan utama adalah kurangnya kesadaran hukum orang tua mengenai hak-hak anak, termasuk hak atas nafkah, hak asuh, dan hak waris. Persoalan tersebut semakin kompleks ketika terjadi perceraian, karena anak sering menjadi pihak yang terdampak perselisihan orang tua, terutama ketika kewajiban pemberian nafkah tidak terpenuhi. Selain itu, anak juga tetap rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan, baik secara fisik, psikis, maupun ekonomi, meskipun telah memiliki status hukum yang jelas. Dalam kondisi tertentu, diskriminasi juga masih dapat terjadi, khususnya dalam keluarga dengan struktur perkawinan yang kompleks. Tantangan lainnya adalah belum optimalnya penegakan hukum, sehingga berbagai ketentuan yang seharusnya menjamin hak dan kepentingan anak belum sepenuhnya terlaksana secara efektif.

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan upaya perlindungan yang dilakukan secara komprehensif oleh pemerintah dan masyarakat. Upaya tersebut antara lain melalui penguatan regulasi dan penegakan hukum, termasuk implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta peningkatan kesadaran hukum melalui edukasi dan sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat. Selain itu, penguatan peran lembaga perlindungan anak dan pengadilan juga diperlukan dalam menangani persoalan hak asuh, nafkah, maupun pelanggaran terhadap hak anak. Akses terhadap bantuan hukum bagi anak perlu diperluas agar anak yang mengalami pelanggaran hak memperoleh perlindungan dan penyelesaian hukum yang layak. Pemerintah juga perlu memastikan tersedianya jaminan sosial bagi anak yang tidak memperoleh pemenuhan hak dari orang tuanya, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya berhenti pada pengakuan status hukum, tetapi juga diwujudkan melalui pemenuhan hak dan kepentingan anak secara nyata.

Analisis Kasus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 merupakan salah satu keputusan penting yang berhubungan dengan hukum perkawinan di Indonesia, khususnya mengenai perkawinan beda agama. Dalam analisis ini, kita akan membahas kronologi, pertimbangan hukum, dan implikasi putusan tersebut terhadap status anak sah di Indonesia.

1. Kronologi Kasus

- Permohonan Judicial Review, di Tahun 2021, pemohon mengajukan permohonan judicial review terhadap Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pemohon berargumen bahwa ketentuan tersebut melanggar hak konstitusionalnya untuk menikah sesuai dengan keyakinan agamanya dan mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap status anak yang lahir dari perkawinan beda agama.¹²
- Sidang Mahkamah Konstitusi, Sidang berlangsung pada tahun 2022 dengan mendengarkan pendapat dari berbagai pihak, termasuk saksi ahli dari kalangan akademisi dan tokoh agama. Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk Standar hak dasar manusia dan patokan-patokan keagamaan yang diakui secara sosial.
- Putusan, Pada 24 November 2022, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk tidak mengabulkan semua permohonan yang diajukan para pemohon. Dalam pertimbangan hukumnya, lembaga yudikatif ini menegaskan prinsip bahwa suatu perkawinan hanya diakui sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh para pihak.

2. Pertimbangan Kasus

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa:

- Perkawinan sebagai Prasyarat: Ikatan perkawinan dalam perspektif hukum bukan sekadar hak subjektif individu, tetapi juga merupakan syarat fundamental untuk membina rumah tangga dan meneruskan garis keturunan. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengatur perkawinan demi kepentingan umum.
- Kepatuhan terhadap Hukum Agama: Mahkamah menegaskan bahwa Tidak seorang pun dapat mengelak dari kewajiban untuk tunduk dan patuh terhadap ketentuan hukum yang sah dan mengikat secara nasional, termasuk dalam hal penafsiran ajaran agama terkait keabsahan perkawinan. Ini menciptakan batasan bagi individu dalam melaksanakan hak-hak mereka dalam konteks perkawinan beda agama.
- Implikasi terhadap Hak Asasi Manusia: Meskipun Mahkamah mengakui pentingnya hak asasi manusia, keputusan ini menunjukkan bahwa hak tersebut tidak bersifat absolut dan dapat dibatasi oleh norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Implikasi Terhadap Status Anak Sah

Keputusan ini membawa perubahan penting dalam menentukan status legal anak yang diakui menurut hukum nasional :

- Anak dari Perkawinan Beda Agama: Anak-anak yang lahir dari perkawinan beda agama berpotensi menghadapi masalah dalam hal pengakuan status sah mereka. Dengan adanya larangan terhadap perkawinan beda agama, anak-anak tersebut dapat dianggap sebagai anak tidak sah, yang berdampak pada hak-hak mereka dalam hal pewarisan dan perlindungan hukum.
- Ketidakpastian Hukum: Putusan ini menciptakan ketidakpastian bagi pasangan yang ingin menikah secara beda agama, karena status anak yang lahir dari pernikahan tersebut tidak diakui secara hukum. Hal ini dapat memicu masalah sosial dan hukum di masa depan jika tidak ada perubahan dalam regulasi terkait.
- Perlunya Reformasi Hukum: Terdapat kebutuhan mendesak untuk mereformasi undang-undang perkawinan agar lebih inklusif dan mampu mengakomodasi berbagai bentuk keluarga yang ada di masyarakat Indonesia saat ini. Ini penting untuk memastikan perlindungan hak-hak anak dan mencegah diskriminasi berdasarkan status kelahiran.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 menegaskan posisi peraturan yang sangat ketat dan tidak lentur dalam hal pernikahan beda kepercayaan dan memberikan tantangan besar bagi pengakuan status anak sah di Indonesia. Reformasi hukum menjadi langkah penting untuk mengatasi problematika ini demi keadilan sosial bagi semua pihak.¹³

KESIMPULAN

Peraturan mengenai pernikahan adalah unsur penting dalam hukum di Indonesia karena berhubungan langsung dengan tatanan sosial, hak individu, dan perlindungan keluarga. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi titik awal transformasi pengaturan status perkawinan dan akibat hukumnya di Indonesia. Hukum perkawinan di Indonesia, khususnya terkait keabsahan anak, mengalami perubahan penting setelah Putusan Mahkamah Konstitusi

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022, terkait pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f, yang menegaskan keabsahan perkawinan berdasarkan hukum agama dan implikasinya terhadap status anak sah dalam sistem hukum Indonesia.

Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengakui hubungan hukum antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan hukum. Sebelumnya, status anak sangat bergantung pada keabsahan perkawinan orang tua, namun putusan ini menunjukkan pergeseran menuju perlindungan hak anak yang lebih inklusif. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi kendala, seperti sulitnya pembuktian paternitas dan rendahnya kesadaran masyarakat. Perlindungan hukum bagi anak sah dalam perkawinan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, di antaranya kurangnya kesadaran hukum orang tua yang menyebabkan banyak dari mereka tidak memahami hak-hak dasar anak seperti hak waris, hak asuh, dan hak nafkah; persoalan hak asuh dan pemenuhan nafkah pasca perceraian yang kerap menempatkan anak sebagai pihak yang dirugikan akibat konflik orang tua; adanya risiko eksploitasi dan kekerasan terhadap anak, baik secara fisik, psikis, maupun ekonomi dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat; masih terjadinya diskriminasi dan kurangnya perlindungan sosial meskipun anak memiliki status hukum yang sah, khususnya dalam keluarga dengan struktur perkawinan yang kompleks; serta lemahnya penegakan hukum yang menyebabkan berbagai aturan terkait perlindungan anak tidak terlaksana secara optimal. Namun demikian, pemerintah telah berupaya mengatasi berbagai permasalahan tersebut melalui sejumlah langkah strategis, antara lain dengan memperkuat regulasi dan penegakan hukum seperti melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi mengenai hak-hak anak, memperkuat peran lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan pengadilan dalam menangani perkara anak, memperluas akses bantuan hukum bagi anak yang menjadi korban pelanggaran hak, serta menyediakan jaminan sosial bagi anak-anak terlantar agar tetap memperoleh hak atas pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya, sehingga diharapkan perlindungan hukum bagi anak sah dapat terwujud secara lebih efektif dan berkeadilan.

Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi dan peningkatan akses serta pemahaman masyarakat agar perlindungan hukum terhadap anak dapat terwujud secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Ashsubli, Muhammad. "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)." *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 2 (2016): 289–302. <https://doi.org/10.15408/jch.v2i2.2319>.

- Cruz, Peter De. *Comparative Law in a Changing World*. London: Routledge-Cavendish, 2007.
- Hikmah, Nurul, Syahid Akhmad Faisol, and Mohd Aderi Che Noh. “The Existence of Marriage Post the Constitutional Court Decision: As a Right or a Prerequisite?” *Justicia Islamica* 21, no. 1 (2024): 111–36. <https://doi.org/10.21154/justicia.v21i1.7333>.
- Hutasoit, Eunike Loist, Fedro Julio Carlos Siagian, Suhaila Zulkifli, and Tajuddin Noor. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Nikah Di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Hukum Islam.” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (2024): 420–37. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8938>.
- Mahmudah, Ija Sutana, and Oyo Sunaryo Mukhlas. “Dinamika Politik Hukum Dalam Penyusunan Hukum Prkawinan.” *UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG*, 2022. <https://doi.org/10.66045/alqurtas.v9i28.1843>.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 4670.
- Mauliana, Sudjah, and Agustin Hanapi. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam (HAKAM)* 7, no. 2 (2019): 45-60.
- Purnomo, Agus, and Lutfiana Dwi Mayasari. *Dinamika Hukum Perjanjian Perkawinan Di Indonesia*. INTELIGENSIA MUDA, 2021.
- Rahman, Yahya Ibadu, Zainal Abidin, and Isfihani. “Pengakuan Status Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Lisyabab Jurnal Studi Islam Dan Sosia* 5, no. 2 (2024): 178–91.
- Rini, Yuliani Catur, and Ari Tri Wibowo. “Dinamika Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan.” *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022): 13–26. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i1.330>.
- Zuhrah. “Efektifitas Revisi UU Nomor 1 Tahun 1974 Ke UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.” Mahkamah Syar’iyah Sigli, n.d. <https://ms-sigli.go.id/efektifitas-revisi-uu-nomor-1-tahun-1974-ke-uu-nomor-16-tahun-2019-tentang-perkawinan/>.